



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
5. Pembinaan adalah kegiatan berupa penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II...

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
- g. pembinaan terhadap UPT.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

b. memimpin...

- b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang perindustrian dan perdagangan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;

g. penyelenggaraan...

- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh bidang;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target bidang;
- c. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh bidang;
- d. membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan layanan perbendaharaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9...

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perindustrian

Pasal 10

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perindustrian.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang perindustrian;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan industri logam, mesin, dan aneka, industri kimia, agro, dan hasil hutan, serta pengawasan, kawasan, dan kerjasama industri; dan
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang perindustrian.

Pasal 12

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perindustrian;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perindustrian;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perindustrian;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perindustrian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Industri Logam, Mesin, dan Aneka mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan industri logam, mesin, dan aneka;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan industri logam, mesin, dan aneka;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan industri kimia, agro, dan hasil hutan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan industri kimia, agro dan, hasil hutan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Pengawasan, Kawasan, dan Kerjasama Industri mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan kerjasama industri kecil dan menengah;
- c. menyiapkan bahan informasi industri kecil dan menengah;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana induk pengembangan industri daerah;
- e. melaksanakan fasilitasi sertifikasi produk industri sesuai dengan standar;
- f. melaksanakan fasilitasi kerjasama antarpelaku usaha industri dan usaha pendukung industri;
- g. menyiapkan bahan/rekomendasi izin usaha industri dan kawasan industri;
- h. melaksanakan fasilitasi teknologi tepat guna;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha industri kecil dan menengah;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perdagangan

Pasal 16

Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perdagangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang perdagangan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan kegiatan pengawasan barang dan perlindungan konsumen, serta pengembangan perdagangan; dan
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang perdagangan.

Pasal 18

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perdagangan;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perdagangan;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perdagangan;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perdagangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Pengawasan Barang dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan barang/jasa dan perlindungan konsumen;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penjaminan ketersediaan barang/jasa penting serta stabilisasi harga pangan pokok;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap barang beredar dan distribusi barang/jasa di wilayah Kota Pasuruan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan pupuk dan pestisida dalam pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- i. melaksanakan penyuluhan dan pengamatan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta barang dalam kemasan terbungkus;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan perdagangan;
- c. menyiapkan bahan rekomendasi izin usaha di bidang perdagangan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan perdagangan;

e. menyiapkan...

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kerjasama pengembangan perdagangan antarpelaku usaha perdagangan;
- f. menyiapkan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal dan penelusuran asal barang;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi Sertifikat Verifikasi Legal Kayu;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi promosi dan jejaring perdagangan dalam dan luar negeri (non usaha mikro);
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengembangan perdagangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Pasar

Pasal 21

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pasar.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pengelolaan pasar;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan pasar;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan pengelolaan pasar meliputi sarana prasarana dan retribusi pasar, serta penataan pedagang kaki lima; dan
- d. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pengelolaan pasar.

Pasal 23

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pengelolaan pasar;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan pasar;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan pasar;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan pasar; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Sarana Prasarana dan Retribusi Pasar mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pasar;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar nonkonstruksi;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan potensi retribusi pasar;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Penataan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penataan pedagang kaki lima;
- c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penataan pedagang kaki lima;

d. menyiapkan...

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pedagang kaki lima dan asongan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

UPT

Pasal 26

UPT Pasar mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan pemungutan retribusi harian dan bulanan;
- c. melaksanakan pembukuan pendapatan retribusi dan pembuatan laporan bulanan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pedagang pasar;
- e. melaksanakan menyetorkan pendapatan retribusi;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan pasar;
- g. menginventarisir dan mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana pasar;
- h. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

UPT Industri Logam mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan pelayanan jasa industri logam pada jenis pekerjaan pengecoran, *machining*, *rolling*, pemotongan, las, dan pekerjaan lain yang utilitasnya tersedia;
- c. melaksanakan pemeliharaan mesin produksi dan aset UPT lainnya;

d. menerima...

- d. menerima dan menyetorkan hasil jasa dari pemanfaatan aset UPT kepada bendahara penerima;
- e. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 56); dan
- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 33),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30...

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 November 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 66